

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/P/2003

TENTANG
PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Nasional tahun pelajaran 2002/2003 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003 bahwa agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dipandang perlu membentuk Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2002/2003;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2002/2003 yang terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia Tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Tingkat Pusat bertugas untuk :

- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional;
- b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Nasional;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional;
- d. menyiapkan bahan Ujian Nasional berupa master naskah soal untuk mata pelajaran yang disiapkan pusat;
- e. menyiapkan daftar kemampuan lulusan dan spesifikasi tes untuk mata pelajaran yang naskah soal disiapkan sekolah;
- f. melaksanakan dan mengawasi pengiriman master naskah soal ke provinsi;
- g. melaksanakan pengiriman daftar kemampuan lulusan dan spesifikasi tes ke Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. menetapkan persyaratan dan kelayakan teknis pelaksanaan pencetakan naskah Ujian Nasional;
- i. mengkoordinasikan komputerisasi pemeriksaan Ujian Nasional yang naskah soal mata pelajaran disiapkan oleh Pusat;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional;
- k. menerima, mengolah, dan mengevaluasi laporan Ujian Nasional;

- l. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional;
- m. menindaklanjuti laporan pelaksanaan Ujian Nasional.

- KETIGA : Panitia Tingkat Pusat bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
A. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
11. Semua Gubernur
12. Semua Bupati/Walikota
13. Semua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
15. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
16. Semua Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
17. Komisi VI DPR RI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 019/P/2003 Tanggal 25 Februari 2003

**SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR NASIONAL TINGKAT PUSAT
TAHUN PELAJARAN 2002/2003**

No.	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Panitia
1.	Dr. Ir. Indra Djati Sidi	Direktur Jenderal Dikdasmen, Depdiknas	Pengarah
2.	Dr. Boediono	Kabalitbang Depdiknas	Pengarah
3.	Dr. H.A. Qodry Azizi, MA	Direktur Jenderal Bagais Depag	Pengarah
4.	Dr. Bahrul Hayat	Kepala Puspendik, Balitbang, Depdiknas	Ketua
5.	Drs. Baedhowi, M.Si	Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Depdiknas	Wakil Ketua I
6.	Drs. H. M. Suparta	Sekretaris Ditjen Bagais, Depag	Wakil Ketua II
7.	Dr. Teuku Ramli Zakaria	Kepala Bidang Penilaian Prestasi Akademik Puspendik, Depdiknas	Sekretaris
8.	Drs. Hartoyo Wibowo, MPA	Kepala Bagian Tatalaksana, Humas dan Kerjasama, Setditjen Dikdasmen, Depdiknas	Sekretaris I
9.	Drs. H. Taufik Dahlan, M.Pd	Kasubdit Supervisi dan Evaluasi Pendidikan, Ditjen Bagais, Depag	Sekretaris II
10.	Dr. Burhanuddin Tolla	Kabid Analisis Hasil Penilaian, Puspendik, Balitbang Depdiknas	Penanggung jawab Materi
11.	Dra. Nugaan Yulia Wardani Siregar, M.Psi	Kabid Pengukuran Psikologi dan Seleksi, Puspendik, Depdiknas	Penanggung jawab Pemeriksaan
12.	Ainun Salim M. Ed	Kabid Penilaian Mutu Pendidikan, Puspendik, Depdiknas	Penanggung jawab Pemantauan dan Pelaporan
13.	Drs. Rogers Pakpahan, MSi	Peneliti pada Puspendik, Depdiknas	Penanggung jawab Sekretariat

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Muslikh, S.H.
NIP 131479478